



**P U T U S A N**

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/17 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Saradan, RT. 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 April 2024 Nomor Sp.Kap/15/IV/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ANDY MARYANTO, S.E., S.H., yang merupakan Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Zuhul'ad Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur Dk.Bejen RT03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 138/SKPid/2024/PN Btl tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada pihak keluarga korban Gita Selviani melalui saksi Samini sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB-1455-MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka : MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372, beserta STNK atas nama Rubidi alamat : Rejosari RT. 04 Terong Dlingo Bantul;

Dikembalikan kepada saksi Denny Handoko;

- 1 (satu) buah flash drive warna hitam merk V-GEN 16GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama IMG\_2225.MP4 yang berisi video rekam layer timeline perjalanan GPS mobil Toyota New Avansa 1.3G MT, Nopol : AB-1455-MT;
- 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk V-GEN 8GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama VID-20240610-WA0002 yang berisi rekaman video saat Sdri. Gita Selviani (korban) meninggalkan kost,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Softcase Handphone warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Samini;

- 1 (satu) gulung tali rafiya plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa khilaf, mengakui kesalahan serta tidak sengaja telah menghilangkan nyawa korban;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah melanggar;

## PRIMAIR

Menyatakan bahwa Terdakwa Indika Ony Ardiansyah bin Ariyanto, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang”, yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair:

Bahwa Terdakwa INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan korban Gita Selviani sebelumnya memiliki hubungan asmara atau berpacaran sejak tahun 2023 namun kemudian putus hubungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berkomunikasi dengan korban Gita Selviani melalui pesan Whatsapp (WA), saat itu terjadi cek cok atau pertengkaran antara terdakwa dan korban Gita Selviani, korban Gita Selviani melalui pesan WA menuliskan agar terdakwa tidak lagi mencari dan berkomunikasi dengan korban Gita Selviani karena korban Gita Selviani telah memiliki lelaki lain yang akan dijadikan pendamping hidupnya,
- Bahwa setelah membaca pesan WA dari korban Gita Selviani tersebut, terdakwa merasa emosi dan muncul rasa dendam dalam hatinya sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Gita Selviani,
- Bahwa kemudian terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Gita Selviani dengan menyiapkan seutas tali plastic raffia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambilnya dari gulungan tali plastic raffia yang ada di dalam rumahnya, kemudian melilit seutas tali plastik raffia tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 menghubungi korban Gita Selviani dan mengajak untuk bertemu guna melaksanakan rencananya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Gita Selviani hingga akhirnya korban Gita Selviani sepakat untuk bertemu pada sore harinya yaitu pukul 18.30 Wib, kemudian seutas tali raffia yang sudah disiapkan sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan cara dipakai sebagai ikat pinggang celana yang terdakwa pakai,
- Bahwa kemudian terdakwa mencari mobil sewaan yang akan dipergunakannya untuk menjemput korban Gita Selviani hingga akhirnya pada sekitar jam 17.15 Wib terdakwa bisa mendapatkan mobil sewaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB 1455 MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka: MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372 yang disewa dari saksi Denny Handoko yang memiliki usaha rental/sewa mobil,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa yang direntalnya tersebut, terdakwa pergi untuk menjemput korban Gita Selviani di tempat kos korban Gita Selviani di Jalan Mataram, Danurejan, Kota Yogyakarta, saat itu terdakwa tidak turun ke tempat kos korban Gita Selviani namun hanya menunggu di dalam mobil yang diparkirkannya di pinggir jalan di depan gang masuk tempat kos korban Gita Selviani,
- Bahwa kemudian korban Gita Selviani keluar dari tempat kosnya menuju ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, korban Gita Selviani masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang di samping terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu terdakwa dan korban Gita Selviani pergi dengan menggunakan mobil tersebut, dalam perjalanan masih terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban Gita Selviani, saat itu korban Gita Selviani terus marah-marah dan meminta AC mobil untuk didinginkan hingga akhirnya korban Gita Selviani tertidur di dalam mobil dengan posisi duduk di kursi penumpang di samping terdakwa,
- Bahwa pada saat korban Gita Selviani tertidur tersebut terdakwa langsung melaksanakan rencananya untuk membunuh korban Gita Selviani, lalu pada sekitar jam 21. 30 Wib terdakwa meminggirkan dan menghentikan mobilnya saat melintas di di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tepatnya di depan sebuah toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik saksi Deni Wahyudi, kemudian terdakwa mengambil seutas tali plastic raffia yang sudah dililit yang sudah disiapkannya lalu menjerat leher korban Gita Selviani selama sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit), korban Gita Selviani sempat berontak namun akhirnya korban Gita Selviani lemas dan berhenti bernafas, setelah itu terdakwa turun untuk mengisi bensin di toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik saksi Deni Wahyudi, kemudian masuk lagi ke dalam mobil, lalu mencekik leher korban Gita Selviani dengan menggunakan tangannya untuk memastikan korban Gita Selviani telah meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban Gita Selviani sudah tidak bernafas, terdakwa lalu mengendarai mobilnya menuju ke arah Pantai Parangtritis, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di parkiran Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu menggendong tubuh korban Gita Selviani dan meletakkannya di parkir  
Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis  
Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tersebut,

- Bahwa setelah membuang tubuh korban Gita Selviani, terdakwa lalu pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa membuang tas hitam milik korban Gita Selviani dan seutas tali plastic raffia yang digunakannya untuk menjerat leher korban Gita Selviani di sungai Barongan, kemudian membuang 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan softcase handphone warna hijau milik korban Gita Selviani di parit di dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil yang disewanya kepada saksi Denny Handoko pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Januar Azis yang sedang menaiki sepeda sepulang dari memancing ikan di laut Pantai Lorong Cemoro menemukan tubuh korban Gita Selviani di pasir Pantai Lorong Cemoro, kemudian saksi Januar Azis memanggil temannya yaitu saksi Wahyudi untuk ikut melihat tubuh korban Gita Selviani tersebut, lalu saksi Januar Azis dan saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian lalu lintas yang sedang bertugas di JJLS Depok, kemudian laporan tersebut diteruskan ke saksi Samsono yang sedang bertugas piket di Polsek Kretek, kemudian petugas kepolisian mendatangi tempat ditemukan tubuh korban Gita Selviani dan melakukan penyelidikan lebih lanjut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Gita Selviani meninggal dunia dan telah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Gita Selviani yang hasilnya tertuang dalam Visum et refertum Nomor : R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;

- Selanjutnya didapatkan resapan darah pada jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher, kedua tanduk tulang utama batang tenggorok, kedua paru, resapan darah pada usus halus bagian depan, dinding Rahim bagian depan kiri atas, rumbai saluran telur kiri, dan indung telur kiri, dinding perut bawah bagian belakang, serta teraba cerai sendi pada tulang belakang leher kedua akibat kekerasan tumpul;

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas;

Perkiraan saat kematian antara dua sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP; Subsidair;

Bahwa Terdakwa INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa antara terdakwa dan korban Gita Selviani sebelumnya memiliki hubungan asmara atau berpacaran sejak tahun 2023 namun kemudian putus hubungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berkomunikasi dengan korban Gita Selviani melalui pesan Whatsapp (WA), saat itu terjadi cek cok atau pertengkaran antara terdakwa dan korban Gita Selviani, korban Gita Selviani melalui pesan WA menuliskan agar terdakwa tidak lagi mencari dan berkomunikasi dengan korban Gita Selviani karena

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Gita Selviani telah memiliki lelaki lain yang akan dijadikan pendamping hidupnya;

- Bahwa setelah membaca pesan WA dari korban Gita Selviani tersebut, terdakwa merasa emosi dan muncul rasa dendam dalam hatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong seutas tali plastic raffia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambilnya dari gulungan tali plastic raffia yang ada di dalam rumahnya, kemudian melilit seutas tali plastik raffia tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 menghubungi korban Gita Selviani dan mengajak untuk bertemu hingga akhirnya korban Gita Selviani sepakat untuk bertemu pada sore harinya yaitu pukul 18.30 Wib, kemudian seutas tali raffia yang sudah disiapkan sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan cara dipakai sebagai ikat pinggang celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari mobil sewaan yang akan dipergunakannya untuk menjemput korban Gita Selviani hingga akhirnya pada sekitar jam 17.15 Wib terdakwa bisa mendapatkan mobil sewaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB 1455 MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka: MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372 yang disewa dari saksi Denny Handoko yang memiliki usaha rental/sewa mobil;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa yang direntalnya tersebut, terdakwa pergi untuk menjemput korban Gita Selviani di tempat kos korban Gita Selviani di Jalan Mataram, Danurejan, Kota Yogyakarta, saat itu terdakwa tidak turun ke tempat kos korban Gita Selviani namun hanya menunggu di dalam mobil yang diparkirkannya di pinggir jalan di depan gang masuk tempat kos korban Gita Selviani;
- Bahwa kemudian korban Gita Selviani keluar dari tempat kosnya menuju ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, korban Gita Selviani masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang di samping terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu terdakwa dan korban Gita Selviani pergi dengan menggunakan mobil tersebut, dalam perjalanan masih terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban Gita Selviani, cek cok mulut tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat terdakwa emosi dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Gita Selviani, saat itu korban Gita Selviani terus marah-maraha dan meminta AC mobil untuk didinginkan hingga akhirnya korban Gita Selviani tertidur di dalam mobil dengan posisi duduk di kursi penumpang di samping terdakwa;
- Bahwa pada saat korban Gita Selviani tertidur tersebut terdakwa langsung melaksanakan niatnya untuk membunuh korban Gita Selviani, lalu terdakwa meminggirkan dan menghentikan mobilnya saat berada di di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tepatnya di depan sebuah toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik saksi Deni Wahyudi, kemudian terdakwa mengambil seutas tali plastic raffia yang sudah dililit yang sudah disiapkannya lalu menjerat leher korban Gita Selviani selama sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit, korban Gita Selviani sempat berontak namun akhirnya korban Gita Selviani lemas dan berhenti bernafas, setelah itu terdakwa turun untuk mengisi bensin di toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik saksi Deni Wahyudi, kemudian masuk lagi ke dalam mobil, lalu mencekik leher korban Gita Selviani dengan menggunakan tangannya untuk memastikan korban Gita Selviani telah meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban Gita Selviani sudah tidak bernafas, terdakwa lalu mengendarai mobilnya menuju ke arah Pantai Parangtritis, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di parkirana Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, lalu menggendong tubuh korban Gita Selviani dan meletakkannya di parkirana Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tersebut;
  - Bahwa setelah membuang tubuh korban Gita Selviani, terdakwa lalu pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa membuang tas hitam milik korban Gita Selviani dan seutas tali plastic raffia yang digunakannya untuk menjerat leher korban Gita Selviani di sungai Barongan, kemudian membuang 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan softcase handphone warna hijau milik korban Gita Selviani di parit di dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil yang disewanya kepada saksi Denny Handoko pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Januar Azis yang sedang menaiki sepeda sepulang dari memancing ikan di laut Pantai Lorong Cemoro menemukan tubuh korban Gita Selviani di pasir Pantai Lorong Cemoro, kemudian saksi Januar Azis memanggil temannya yaitu saksi Wahyudi untuk ikut melihat tubuh korban Gita Selviani tersebut, lalu saksi Januar Azis dan saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian lalu lintas yang sedang bertugas di JJLS Depok, kemudian laporan tersebut diteruskan ke saksi Samsono yang sedang bertugas piket di Polsek Kretek, kemudian petugas kepolisian mendatangi tempat ditemukan tubuh korban Gita Selviani dan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Gita Selviani meninggal dunia dan telah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Gita Selviani yang hasilnya tertuang dalam Visum et refertum Nomor: R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Selanjutnya didapatkan resapan darah pada jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher, kedua tanduk tulang utama batang tenggorok, kedua paru, resapan darah pada usus halus bagian depan, dinding Rahim bagian depan kiri atas, rumbai saluran telur kiri, dan indung telur kiri, dinding perut bawah bagian belakang, serta teraba cerai sendi pada tulang belakang leher kedua akibat kekerasan tumpul;
  - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas;
  - Perkiraan saat kematian antara dua sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair;

Bahwa Terdakwa INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa antara terdakwa dan korban Gita Selviani sebelumnya memiliki hubungan asmara atau berpacaran sejak tahun 2023 namun kemudian putus hubungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berkomunikasi dengan korban Gita Selviani melalui pesan Whatsapp (WA), saat itu terjadi cek cok atau pertengkaran antara terdakwa dan korban Gita Selviani, korban Gita Selviani melalui pesan WA menuliskan agar terdakwa tidak lagi mencari dan berkomunikasi dengan korban Gita Selviani karena korban Gita Selviani telah memiliki lelaki lain yang akan dijadikan pendamping hidupnya;
- Bahwa setelah membaca pesan WA dari korban Gita Selviani tersebut, terdakwa merasa emosi dan muncul rasa dendam dalam hatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong seutas tali plastic raffia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambilnya dari gulungan tali plastic raffia yang ada di dalam rumahnya, kemudian melilit seutas tali plastik raffia tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 menghubungi korban Gita Selviani dan mengajak untuk bertemu hingga akhirnya korban Gita Selviani sepakat untuk bertemu pada sore harinya yaitu pukul 18.30 Wib, kemudian seutas tali raffia yang sudah disiapkan sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan cara dipakai sebagai ikat pinggang celana yang terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencari mobil sewaan yang akan dipergunakannya untuk menjemput korban Gita Selviani hingga akhirnya pada sekitar jam 17.15 Wib terdakwa bisa mendapatkan mobil sewaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB 1455 MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka: MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin: MB40372 yang disewa dari saksi Denny Handoko yang memiliki usaha rental/sewa mobil;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa yang direntalnya tersebut, terdakwa pergi untuk menjemput korban Gita Selviani di tempat kos korban Gita Selviani di Jalan Mataram, Danurejan, Kota Yogyakarta, saat itu terdakwa tidak turun ke tempat kos korban Gita Selviani namun hanya menunggu di dalam mobil yang diparkirkannya di pinggir jalan di depan gang masuk tempat kos korban Gita Selviani;
- Bahwa kemudian korban Gita Selviani keluar dari tempat kosnya menuju ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, korban Gita Selviani masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang di samping terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu terdakwa dan korban Gita Selviani pergi dengan menggunakan mobil tersebut, dalam perjalanan masih terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban Gita Selviani, cek cok mulut tersebut membuat terdakwa emosi dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Gita Selviani, saat itu korban Gita Selviani terus marah-marah dan meminta AC mobil untuk didinginkan hingga akhirnya korban Gita Selviani tertidur di dalam mobil dengan posisi duduk di kursi penumpang di samping terdakwa;
- Bahwa pada saat korban Gita Selviani tertidur tersebut terdakwa yang masih emosi langsung meminggirkan dan menghentikan mobilnya saat berada di di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tepatnya di depan sebuah toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik saksi Deni Wahyudi, kemudian terdakwa mengambil seutas tali plastic raffia yang sudah dililit yang sudah disiapkannya lalu menjerat leher korban Gita Selviani selama sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit, korban Gita Selviani sempat berontak namun akhirnya korban Gita Selviani lemas dan berhenti bernafas, setelah itu terdakwa turun untuk mengisi bensin di toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra milik

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deni Wahyudi, kemudian masuk lagi ke dalam mobil, lalu mencekik leher korban Gita Selviani dengan menggunakan tangannya untuk memastikan korban Gita Selviani telah meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban Gita Selviani sudah tidak bernafas, terdakwa lalu mengendarai mobilnya menuju ke arah Pantai Parangtritis, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di parkirán Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, lalu menggendong tubuh korban Gita Selviani dan meletakkannya di parkirán Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tersebut;

- Bahwa setelah membuang tubuh korban Gita Selviani, terdakwa lalu pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa membuang tas hitam milik korban Gita Selviani dan seutas tali plastic raffia yang digunakannya untuk menjerat leher korban Gita Selviani di sungai Barongan, kemudian membuang 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan softcase handphone warna hijau milik korban Gita Selviani di parit di dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil yang disewanya kepada saksi Denny Handoko pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Januar Azis yang sedang menaiki sepeda sepulang dari memancing ikan di laut Pantai Lorong Cemoro menemukan tubuh korban Gita Selviani di pasir Pantai Lorong Cemoro, kemudian saksi Januar Azis memanggil temannya yaitu saksi Wahyudi untuk ikut melihat tubuh korban Gita Selviani tersebut, lalu saksi Januar Azis dan saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian lalu lintas yang sedang bertugas di JJLS Depok, kemudian laporan tersebut diteruskan ke saksi Samsono yang sedang bertugas piket di Polsek Kretek, kemudian petugas kepolisian mendatangi tempat ditemukan tubuh korban Gita Selviani dan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Gita Selviani meninggal dunia dan telah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Gita Selviani yang hasilnya tertuang dalam Visum et refertum Nomor: R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;
- Selanjutnya didapatkan resapan darah pada jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher, kedua tanduk tulang utama batang tenggorok, kedua paru, resapan darah pada usus halus bagian depan, dinding Rahim bagian depan kiri atas, rumbai saluran telur kiri, dan indung telur kiri, dinding perut bawah bagian belakang, serta teraba cerai sendi pada tulang belakang leher kedua akibat kekerasan tumpul;  
Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas;

Perkiraan saat kematian antara dua sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini anak saksi yang bernama GITA SELVIANI menjadi korban pembunuhan namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
  - Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang adanya kejadian pembunuhan setelah didatangi petugas Polsek Jatilawang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2024 tanggal 08.30 Wib yang memberitahu bahwa anak saksi yang bernama GITA SELVIANI ditemukan meninggal dunia di wilayah Kretek, Bantul;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang kematian anak saksi bernama GITA SELVIANI, dirinya menghubungi Terdakwa yang merupakan pacar anak saksi yang bernama GITA SELVIANI untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan anak saksi bernama GITA SELVIANI sering bertengkar sewaktu berpacaran;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pembunuhan terhadap anak saksi bernama GITA SELVIANI adalah pacarnya yang bernama saudara ONY, namun setelah sampai di Polres Bantul dirinya diberitahu bahwa yang melakukan Pembunuhan terhadap anak saksi adalah Terdakwa ONY;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui cara Terdakwa membunuh korban adalah dengan menjerat leher korban dengan menggunakan tali raffia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diajak oleh saudari Gita Selviani menemui saksi dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi hendak melamar saudari Gita Selviani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MIRA KURNIA DEWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI;
- Bahwa saksi teman dari saudari GITA SELVIANI sejak tahun 2016 pada waktu bersama - sama kerja di daerah Wangon di PT. Daok, selanjutnya saudari GITA SELVIANI bekerja di Toko buku yang berlokasi di Tamanpintar Yogyakarta;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan saudari. GITA SELVIANI pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 20.00 wib di tempat mess tempat kerja dirinya yaitu di KAKIKU Refleksi yang berlokasi di Gandekan lor, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa saudari GITA SELVIANI waktu terakhir bertemu saudari GITA SELVIANI bercerita bahwa dirinya sudah tidak berpacaran dengan Terdakwa dan baru dekat dengan laki – laki lain;
- Bahwa setahu saksi, saudari terakhir tinggal di daerah Jl. Mataram, Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dan 1 (satu) buah Softcase Handphone warna hijau milik saudari GITA SELVIANI;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa ketika masih berpacaran dengan saudari GITA SELVIANI;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Polsek Kretek ketika mengecek kebenaran berita ditemukannya mayat perempuan atas nama saudari GITA SELVIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saudari GITA SELVIANI bisa putus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAMSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pembunuhan dan saksi tahu karena dirinya ikut melakukan cek TKP Penemuan Mayat dan selanjutnya membuat Laporan Polisi terkait Penemuan Mayat tersebut;
- Bahwa saksi melakukan cek TKP Penemuan Mayat pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Pantai Lorong Cemara, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui tentang adanya kejadian Penemuan Mayat tersebut setelah dirinya selaku Piket Reskrim Polsek Kretek dihubungi oleh petugas Polantas yang sedang melakukan pengaturan arus di JJLS Depok bahwa ada penemuan mayat di Pantai Lorong Cemoro Depok;
- Bahwa saksi setelah mendapat telepon dari petugas Polantas dirinya mendatangi TKP bersama dengan Piket Fungsi yang lain, memasang garis Polisi, melaporkan kepada Kapolsek Kretek, menghubungi Puskesmas Kretek, menghubungi Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Bantul, dan Membuat Laporan Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri – ciri mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Pantai Lorong Cemoro, Dusun Depok, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabbupaten Bantul adalah sebagai berikut: Berjenis kelamin perempuan, Tinggi kurang lebih 155 cm, Kulit Putih, Rambut hitam lurus panjang sebahu, Mengenakan celana pendek warna hitam, Mengenakan kaos warna biru dongker, Tidak memakai alas kaki, dan Memakai jam tangan berwarna hitam di tangan kiri;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang ke TKP dan memasang garis polisi, dirinya melihat ada tanda – tanda kekerasan pada tubuh mayat tersebut yaitu di bagian muka dan leher korban.
- Bahwa hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh Tim INAFIS / Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Bantul dan Tim Medis Puskesmas Kretek adalah sebagai berikut : Mayat berjenis kelamin Perempuan, Tinggi badan 152 cm, Kaku Jenazah sudah ada, Ada lebam di punggung, Ada lebam melingkar di leher sebelah kiri, Wajah kemerahan dan ada luka di bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang, Mengenakan anting kalung emas, Mengenakan jam tangan warna hitam, Mengenakan kaos warna biru tua, celana warna hitam, BH warna biru, dan celana dalam warna pink, dan Setelah dilakukan identifikasi dengan alat MAMBIS muncul identitas atas nama GITA SELVIANI. NIK : 330203.620997.0001;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui hasil olah TKP yang dilakukan oleh Tim INAFIS / Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Bantul dan Tim Medis Puskesmas Kretek, Penyidik Unit Reskrim Polsek Kretek menghubungi keluarga Korban dan meminta persetujuan dari Pihak keluarga untuk dilakukan AUTOPSI terhadap Mayat saudara GITA SELVIANI setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Keluarga untuk dilakukan AUTOPSI terhadap Mayat saudara GITA SELVIANI, selanjutnya Penyidik Unit Reskrim Polsek Kretek mengirim jenazah ke RS BHAYANGKARA untuk dilakukan AUTOPSI mayat;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan cek TKP Penemuan mayat di Pantai Lorong Cemoro Depok, dirinya tidak menemukan barang – barang lain yang tertinggal di sekitar TKP penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengirimkan Jenazah ke RS BHAYANGKARA, yang dilakukan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kretek adalah sebagai berikut : Melakukan karifikasi terhadap beberapa Saksi, Membuat Administrasi Penyidikan awal, dan Melimpahkan perkara tersebut ke Sat Reskrim Polres Bantul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JANUAR AZIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah menemukan mayat pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu menemukan mayat tersebut dirinya bersama dengan temannya yang bernama saksi WAHYUDI ketika dirinya bersama saksi WAHYUDI akan memancing di laut ( Pantai Lorong Cemoro ).
- Bahwa pada waktu menemukan mayat tersebut kondisinya dalam posisi terlentang terdapat bekas luka dileher, pada saat itu memakai kaos warna biru celana pendek warna hitam dan tidak memakai alas kaki;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 dirinya bersama dengan saksi WAHYUDI berniat memancing di laut di Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa sesampainya di lokasi dirinya melihat ada seseorang yang tergeletak di dekat parkir Pantai Lorong Cemoro, namun pada waktu itu dirinya mengira orang yang tergeletak tersebut adalah orang masih hidup yang sedang mabuk sehingga dirinya tidak menghampiri orang tersebut dan langsung menuju pinggir laut untuk memancing setelah beberapa saat memancing dirinya penasaran dan menghampiri orang yang tergeletak di Parkiran tersebut dan melihat mukanya memerah dan kulitnya pucat selanjutnya dirinya memanggil saksi WAHYUDI dan mengecek lagi bersama dengan saksi WAHYUDI setelah memastikan seseorang yang tergeletak tersebut sudah mati selanjutnya dirinya bersama dengan saksi WAHYUDI melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengaturan arus di JJLS Pantai Depok

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul saksi telah menemukan mayat perempuan;
- Bahwa saksi pada waktu menemukan mayat tersebut dirinya bersama dengan temannya yang bernama saksi JANUAR AZIS ketika dirinya bersama saudara JANUAR AZIS akan memancing di laut (Pantai Lorong Cemoro)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu menemukan mayat tersebut kondisinya dalam posisi terlentang terdapat bekas luka dileher, pada saat itu memakai kaos warna biru celana pendek warna hitam dan tidak memakai alas kaki;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 dirinya bersama dengan saksi JANUAR AZIS berniat memancing di laut di Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul. Sesampainya di lokasi dirinya bersama saksi JANUAR AZIS melihat ada seseorang yang tergeletak di dekat parkir Pantai Lorong Cemoro, namun pada waktu itu dirinya mengira orang yang tergeletak tersebut adalah orang masih hidup yang sedang mabuk sehingga dirinya tidak menghampiri orang tersebut dan langsung menuju pinggir laut untuk memancing. Setelah beberapa saat memancing saksi JANUAR AZIS penasaran dan menghampiri orang yang tergeletak di Parkiran tersebut, tidak lama kemudian saksi JANUAR AZIS mendatangi dirinya dan memberitahu bahwa seseorang yang tergeletak tadi sudah meninggal dunia. selanjutnya dirinya bersama dengan saksi JANUAR AZIS melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengaturan arus di JJLS Pantai Depok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DENNY HANDOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pemilik rental yang mobilnya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha rental mobil dan salah satu unit yang direntalkan adalah mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT, warna silver, tahun 2013, nopol AB-1455-MT, noka : MHKM1BA3JDJ013652, nosin : MB40372, atas nama : RUBIDI, alamat : Rejosari Rt. 04, Terong, Dlingo, Bantul.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib untuk unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT, warna silver, tahun 2013, nopol AB-1455-MT dalam posisi dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut sejak hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 17.15 WIB yang mana rencana akan digunakan sebentar saja namun ternyata pada pukul 23.09 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada dirinya yang intinya mobil kembali terlambat yang akhirnya Terdakwa mengembalikannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada waktu merental mobil tersebut Terdakwa hanya sendiri, dan bilangan kalau merental mobil tersebut untuk mengantar temannya, namun tidak disebutkan secara pasti tujuannya kemana;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi AAN AGUS SUSANTO, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu saksi mengecek di Group WA Sat Reskrim Polres Bantul dirinya mengetahui tentang adanya kejadian penemuan mayat pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Pantai Lorong Cemoro, Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi tentang adanya penemuan mayat tersebut, sebagai anggota Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Bantul dirinya langsung ke lokasi penemuan mayat untuk melakukan cek TKP dan mencari bahan keterangan terkait penemuan mayat tersebut setelah sampai di lokasi dirinya mencatat saksi - saksi dan menunggu oleh TKP dari team Unit INAFIS Sat Reskrim Polres Bantul dan team kesehatan dari Puskesmas Kretek;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hasil olah TKP tersebut Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Bantul berpendapat bahwa penyebab kematian mayat yang ditemukan di Pantai Lorong Cemoro tersebut karena adanya kekerasan terlebih dahulu sehingga Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Bantul menghubungi team Jatanras Polda DIY untuk memback up perkara tersebut.
- Bahwa selanjutnya diadakan koordinasi antara Unit Reskrim Polsek Kretek, Sat Reskrim Polres Bantul, dan team dari Polda DIY terkait penemuan mayat tersebut. Setelah melakukan koordinasi selanjutnya mayat tersebut dikirim ke RS Bhayangkara Polda DIY untuk dilakukan Otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari mayat tersebut dan melakukan Penyelidikan terkait kemungkinan adanya kekerasan sebelum mayat tersebut meninggal.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan mengarah pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diinterogasi oleh team Gabungan, Terdakwa menerangkan beberapa pengakuan yaitu Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Imogiri Barat, Sewon, Bantul dengan menggunakan tali rafia yang dililit terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ARIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya korban pembunuhan yang bernama saudari GITA SELVIANI yang beralamat di Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi, saudari GITA SELVIANI merupakan pacar dari anaknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI, namun setelah Petugas Polres Bantul menahan Terdakwa maka dirinya menjadi tahu kalau Pelaku Pembunuhan adalah anaknya sendiri.
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa setelah yang bersangkutan ditahan di Polres Bantul dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI.
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Terdakwa di Polres Bantul, yang bersangkutan meminta maaf kepada dirinya dan menceritakan kronologi Pembunuhan tersebut yaitu dengan cara dijerat pakai tali rafiya hitam yang dililit di dalam mobil rentalan dan mayatnya di buang di sebelah timur pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa saksi punya gulungan tali rafiya warna hitam di rumah, dan tali rafiya tersebut saksi gunakan untuk menjahit sak yang berisi pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tali raffia untuk ikat pinggangnya;
- Bahwa hubungan pacaran antara saudari GITA SELVIANI dengan Terdakwa sudah cukup dekat, karena saudari GITA SELVIANI juga sering menginap di rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa meminta ijin kepada dirinya mau memakai mobil Suzuki Carry miliknya, namun pada waktu itu tidak diperbolehkan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah lagi dengan membawa mobil Toyota Avanza warna silver pada waktu itu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut rental dari saksi DENNY setelah itu Terdakwa mencuci mobil rentalan tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berpamitan pergi, Terdakwa baru pulang sebelum sahur atau sekira pukul 02.30 Wib.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama;

1. Keterangan AHLI dr. IDHA ARFIANTI WIRAAGNI, M.Sc., Sp.FM., Ph.D., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban GITA SELVIANI dengan hasil Visum Et Repertum otopsi jenazah a.n. GITA SELVIANI dengan Nomor : R/71/IV/RES. 9.1./2024/Rumkit Bhy, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA;
- Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa Ahli ikut melakukan Otopsi (pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam) terhadap Jenazah saudari GITA SELVIANI dan sekaligus sebagai ketua tim Otopsi tersebut;
- bahwa Ahli melakukan Otopsi ( pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam ) terhadap Jenazah saudari GITA SELVIANI pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY;
- bahwa hasil Pemeriksaan “luar” terhadap jenazah a.n. GITA SELVIANI terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak kanan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;
- bahwa hasil Pemeriksaan “dalam” terhadap jenazah a.n. GITA SELVIANI didapatkan resapan darah pada jaringan bawah kulit leher, otot – otot leher, kedua tanduk tulang rawan gondok, buih halus warna putih kemerahan pada tenggorokan, batang tenggorok, kedua percabangan utama batang tenggorok, kedua paru, resapan darah pada usus halus bagian depan, dinding rahim bagian depan kiri atas, rumbai saluran telur kiri, dan indung telur kiri, dinding perut bawah bagian belakang, serta teraba cerai sendi pada tulang belakang leher kedua akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa menurut Ahli saudari GITA SELVIANI diperkirakan meninggal antara 2 (dua) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum dilakukan Pemeriksaan ( otopsi ) pada pukul 11.00 Wib;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Otopsi terhadap jenazah saudari GITA SELVIANI, penyebab kematiannya dikarenakan tersumbatnya jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher;
- Bahwa menurut Ahli contoh perbuatan kekerasan tumpul pada leher yang bisa menyumbat jalan nafas adalah :
  - Pencekikan : penekanan leher dan jalan nafas, yang dilakukan oleh satu atau dua tangan, sehingga jalan nafas terhambat.
  - Penggantungan : penekanan leher dan jalan nafas, yang diakibatkan proses menggantung, yang melibatkan berat badan korban menjadi faktor terpenting, sehingga jalan nafas terhambat.
  - Penjeratan : penekanan leher dan jalan nafas, yang diakibatkan oleh alat penjerat, sehingga jalan nafas terhambat.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi GIYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pembunuhan terhadap saudari Gita Selviani yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa kaget dan tidak menyangka;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui korban pernah menginap di rumah Terdakwa,
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu bapaknya menggiling padi di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memakai ikat pinggang dari tali raffia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRIYATNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pembunuhan terhadap saudari Gita Selviani yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa kaget dan tidak menyangka,
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memakai ikat pinggang dari tali raffia,
- Bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang baik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saudari Gita Selviani pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam mobil yang berhenti di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI sendirian dengan cara menjerat leher saudari GITA SELVIANI menggunakan lilitan tali rafiya warna hitam sampai meninggal dunia, dan untuk memastikan saudari GITA SELVIANI sudah meninggal dunia dirinya mencekik leher saudari GITA SELVIANI dengan tangan lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh saudari GITA SELVIANI adalah karena cemburu dimana sebelumnya Terdakwa dan saudari GITA SELVIANI adalah pasangan kekasih dimana mereka berdua mempunyai permasalahan, dan ketika Terdakwa berusaha menghubungi saudari GITA SELVIANI sudah tidak ada jawaban dan pada saat dirinya bisa komunikasi dirinya disuruh untuk tidak menghubungi lagi karena saudari GITA SELVIANI sudah mempunyai calon dan mengirimkan foto seorang laki - laki kepada dirinya, selain itu Terdakwa juga menerangkan dirinya tersinggung dan sakit hati karena ucapan-ucapan korban pada saat bertemu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menjerat leher Korban dengan lilitan tali rafiya warna hitam selama kurang lebih 3 ( tiga ) sampai 5 ( lima ) menit sampai saudari GITA SELVIANI lemas dan tidak bernafas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu dirinya menjerat leher saudari GITA SELVIANI dengan lilitan tali rafiya sampai lemas, posisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Terdakwa menjemput saudari GITA SELVIANI pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Toko INDOMART Jl. Mataram, Danurejan, Yogyakarta.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI ketika di dekat toko sembako DUA PUTRA karena pada waktu itu saudari GITA SELVIANI dalam posisi tertidur sehingga dirinya lebih leluasa dalam menjerat leher saudari GITA SELVIANI dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membunuh saudari GITA SELVIANI dengan cara pada waktu korban tertidur di dalam mobil dirinya menghentikan mobil selanjutnya mengambil tali rafia yang dipakainya sebagai ikat pinggang lalu menjerat lehernya saudari GITA SELVIANI dari samping agak ditarik ke belakang sampai lemas dan tidak bergerak, setelah saudari GITA SELVIANI lemas dan tidak bergerak Terdakwa memastikan saudari GITA SELVIANI sudah meninggal dengan cara mencekik leher saudari GITA SELVIANI dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan Pembunuhan tersebut dirinya membuang mayat Korban ke Parkiran Pantai di timur Pantai Depok, Parangtritis (pantai lorong cemoro);
- Bahwa Terdakwa membuat lilitan tali tali rafia dari gulungan tali rafia warna hitam yang tersedia, gulungan tali rafia tersebut biasa digunakan untuk menjahit karung pakan ternak setelah menggiling gabah dan di rumah masih tersisa untuk gulungan tali rafia warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa terbiasa memakai ikat pinggang dari rafia karena memiliki alergi kulit terhadap ikat pinggang biasa;
- Bahwa Terdakwa setelah membuang mayat saudari GITA SELVIANI ke parkiran Pantai lorong cemoro dirinya mengambil barang – barang milik saudari GITA SELVIANI berupa tas Korban yang berwarna hitam dan Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tas saudari GITA SELVIANI yang berwarna hitam dan lilitan tali plastik rafia yang digunakan untuk menjerat saudari GITA SELVIANI dibuang ke sungai Barongan, sedangkan untuk Handphone Redmi warna biru milik saudari GITA SELVIANI dibuang di selokan dekat rumahnya.
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pembunuhan dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza warna silver yang direntalnya dari saksi DENNY HANDOKO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirinya ditelepon oleh orang tua dari saudari GITA SELVIANI untuk mengecek ke Polsek Kretek, dirinya juga di telepon oleh petugas Polsek Kretek agar datang ke Polsek Kretek untuk memeriksa mayat yang ditemukan di Polsek Kretek untuk memastikan identitas mayat tersebut

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Polsek Kretek dirinya berpura - pura bersedih sewaktu datang ke Polsek Kretek.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB-1455-MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka : MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372, beserta STNK atas nama Rubidi alamat : Rejosari RT. 04 Terong Dlingo Bantul;
- 1 (satu) buah flash drive warna hitam merk V-GEN 16GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama IMG\_2225.MP4 yang berisi video rekam layer timeline perjalanan GPS mobil Toyota New Avansa 1.3G MT, Nopol : AB-1455-MT;
- 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk V-GEN 8GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama VID-20240610-WA0002 yang berisi rekaman video saat Sdri. Gita Selviani (korban) meninggalkan kost;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Softcase Handphone warna hijau;
- 1 (satu) gulung tali rafiya plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et refertum Nomor : R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saudari Gita Selviani pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam mobil yang berhenti di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI sendirian dengan cara menjerat leher saudari GITA SELVIANI menggunakan lilitan tali rafiya warna hitam sampai meninggal dunia, dan untuk memastikan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari GITA SELVIANI sudah meninggal dunia dirinya mencekik leher saudari GITA SELVIANI dengan tangan lagi;

- Bahwa alasan Terdakwa membunuh saudari GITA SELVIANI adalah karena cemburu dimana sebelumnya Terdakwa dan saudari GITA SELVIANI adalah pasangan kekasih dimana mereka berdua mempunyai permasalahan, dan ketika Terdakwa berusaha menghubungi saudari GITA SELVIANI sudah tidak ada jawaban dan pada saat dirinya bisa komunikasi dirinya disuruh untuk tidak menghubungi lagi karena saudari GITA SELVIANI sudah mempunyai calon dan mengirimkan foto seorang laki - laki kepada dirinya, selain itu Terdakwa juga menerangkan dirinya tersinggung dan sakit hati karena ucapan-ucapan korban pada saat bertemu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menjerat leher Korban dengan lilitan tali rafiya warna hitam selama kurang lebih 3 ( tiga ) sampai 5 ( lima ) menit sampai saudari GITA SELVIANI lemas dan tidak bernafas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu dirinya menjerat leher saudari GITA SELVIANI dengan lilitan tali rafiya sampai lemas, posisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Terdakwa menjemput saudari GITA SELVIANI pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Toko INDOMART Jl. Mataram, Danurejan, Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI ketika di dekat toko sembako DUA PUTRA karena pada waktu itu saudari GITA SELVIANI dalam posisi tertidur sehingga dirinya lebih leluasa dalam menjerat leher saudari GITA SELVIANI dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membunuh saudari GITA SELVIANI dengan cara pada waktu korban tertidur di dalam mobil dirinya menghentikan mobil selanjutnya mengambil tali rafia yang dipakainya sebagai ikat pinggang lalu menjerat lehernya saudari GITA SELVIANI dari samping agak ditarik ke belakang sampai lemas dan tidak bergerak, setelah saudari GITA SELVIANI lemas dan tidak bergerak Terdakwa memastikan saudari GITA SELVIANI sudah meninggal dengan cara mencekik leher saudari GITA SELVIANI dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan Pembunuhan tersebut dirinya membuang mayat Korban ke Parkiran Pantai di timur Pantai Depok, Parangtritis (pantai lorong cemoro);
- Bahwa Terdakwa membuat lilitan tali tali rafiya dari gulungan tali rafiya warna hitam yang tersedia, gulungan tali rafiya tersebut biasa digunakan untuk menjahit karung pakan ternak setelah menggiling gabah dan di rumah masih tersisa untuk gulungan tali rafiya warna hitam tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbiasa memakai ikat pinggang dari rafiya karena memiliki alergi kulit terhadap ikat pinggang biasa;
- Bahwa Terdakwa setelah membuang mayat saudari GITA SELVIANI ke parkiran Pantai lorong cemoro dirinya mengambil barang – barang milik saudari GITA SELVIANI berupa tas Korban yang berwarna hitam dan Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa tas saudari GITA SELVIANI yang berwarna hitam dan lilitan tali plastik rafiya yang digunakan untuk menjerat saudari GITA SELVIANI dibuang ke sungai Barongan, sedangkan untuk Handphone Redmi warna biru milik saudari GITA SELVIANI dibuang di selokan dekat rumahnya.
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pembunuhan dilakukan didalam mobil Toyota Avanza warna silver yang direntalnya dari saksi DENNY HANDOKO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirinya ditelepon oleh orang tua dari saudari GITA SELVIANI untuk mengecek ke Polsek Kretek, dirinya juga di telepon oleh petugas Polsek Kretek agar datang ke Polsek Kretek untuk memeriksa mayat yang ditemukan di Polsek Kretek untuk memastikan identitas mayat tersebut setelah sampai di Polsek Kretek dirinya berpura - pura bersedih sewaktu datang ke Polsek Kretek;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum Nomor: R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang mana Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP menurut Penasihat Hukum Terdakwa pasal yang tepat atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP atas hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mengenai pembelaan dari Terdakwa yang mohon keringanan akan dipertimbangkan bersama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
4. Perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"barang siapa"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 340 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam mobil yang berhenti di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul telah melakukan Pembunuhan terhadap saudari GITA SELVIANI sendirian dengan cara menjerat leher saudari GITA SELVIANI menggunakan lilitan tali rafiya warna hitam sampai meninggal dunia, dan untuk memastikan saudari GITA SELVIANI sudah meninggal dunia dirinya mencekik leher saudari GITA SELVIANI dengan tangan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membunuh saudari GITA SELVIANI adalah karena cemburu dimana sebelumnya Terdakwa dan saudari GITA SELVIANI adalah pasangan kekasih dimana mereka berdua mempunyai permasalahan, dan ketika Terdakwa berusaha menghubungi saudari GITA SELVIANI sudah tidak ada jawaban dan pada saat dirinya bisa komunikasi dirinya disuruh untuk tidak menghubungi lagi karena saudari GITA SELVIANI sudah mempunyai calon dan mengirimkan foto seorang laki - laki kepada dirinya, selain itu Terdakwa juga menerangkan dirinya tersinggung dan sakit hati karena ucapan-ucapan korban pada saat bertemu.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum Nomor : R/044/VER-A/IV/2024/RSBhayangkara tanggal 8 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan, yang berumur antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun ini, terdapat memar pada kedua pipi, dagu, daun telinga kanan, leher, punggung, lengan atas dan siku kanan, lengan atas kiri, kedua telapak tangan, kedua tungkai bawah, dan mata kaki kiri bagian luar, luka lecet tekan pada leher depan, samping kanan dan kiri, perut kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet geser pada pipi kiri dan leher kanan akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua *"merampas nyawa orang lain"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa :kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja , artinya dimaksud , termasuk dalam niatnya. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pada sekitar jam 18.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa yang dirental dari saksi DENNY HANDOKO, Terdakwa menjemput korban saudari Gita Selviani di tempat kos korban Gita Selviani di Jalan Mataram, Danurejan, Kota Yogyakarta lalu Terdakwa dan korban saudari Gita Selviani pergi dengan menggunakan mobil tersebut, dalam perjalanan masih terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban saudara Gita Selviani, saat itu korban saudari Gita Selviani terus marah-marah dan meminta AC mobil untuk didinginkan hingga akhirnya korban saudari Gita Selviani tertidur didalam mobil dengan posisi duduk di kursi penumpang di samping Terdakwa, selanjutnya pada saat korban Gita Selviani tertidur Terdakwa meminggirkan dan menghentikan mobilnya saat melintas di Jalan Imogiri Barat, Dusun Bakung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tepatnya di depan sebuah toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra kemudian Terdakwa mengambil seutas tali raffia yang dipakai sebagai ikat pinggangnya lalu menjerat leher korban saudari Gita Selviani hingga korban saudari Gita Selviani lemas dan berhenti bernafas, setelah itu terdakwa turun untuk mengisi bensin di toko kelontong Madura/Toko Sembako Dua Putra, kemudian masuk lagi ke dalam mobil, lalu mencekik leher korban saudari Gita Selviani dengan menggunakan tangannya untuk memastikan korban saudari Gita Selviani telah meninggal dunia, setelah korban saudari Gita Selviani sudah tidak bernafas, lalu Terdakwa mengendarai mobilnya menuju ke arah Pantai Parangtritis, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di parkirán Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, lalu menggendong tubuh korban Gita Selviani dan meletakkannya diparkiran Pantai Lorong Cemoro Sewu Dusun Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tersebut

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim berhubung karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (Moord) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (moord) sebagai dolus premeditatus. Dolus premeditatus ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi dolus premeditatus tersebut karena Terdakwa secara sadar justru menggunakan tali raffia yang dipakai sebagai ikat pinggang untuk menjerat leher korban saudari Gita Selviani hingga lemas dan tidak bernafas, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan pikiran dalam keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “perbuatan itu dilakukan dengan sengaja” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

- a. *Opzet*’nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet*nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “*Opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang;
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang "direncanakan terlebih dahulu" (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saudari GITA SELVIANI dengan menjeratkan tali raffia dileher korban saudari GITA SELVIANI karena cemburu dimana sebelumnya Terdakwa dan saudari GITA SELVIANI adalah pasangan kekasih dimana mereka berdua mempunyai permasalahan, dan ketika Terdakwa berusaha menghubungi saudari GITA SELVIANI sudah tidak ada jawaban dan pada saat dirinya bisa komunikasi dirinya disuruh untuk tidak menghubungi lagi karena saudari GITA SELVIANI sudah mempunyai calon dan mengirimkan foto seorang laki - laki kepada dirinya, selain itu Terdakwa juga menerangkan dirinya tersinggung dan sakit hati karena ucapan-ucapan korban saudari GITA SELVIANI pada saat bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa secara sadar justru menggunakan tali raffia yang dipakai sebagai ikat pinggang untuk menjerat leher korban saudari GITA SELVIANI hingga lemas dan tidak bernafas lagi sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan pikiran dalam keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*); Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan restitusi yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menerangkan bahwa Pemohon adalah korban, keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan restitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantul up. Penuntut Umum untuk dapat mencantumkan permohonan restitusi ke dalam Surat Tuntutan dari Penasihat Hukum keluarga Korban Saudari Gita Selviani berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum keluarga korban Gita Selviani telah melakukan perhitungan permohonan restitusi terkait dengan kerugian yang diderita ahli waris Gita Selviani yaitu anak dari Gita Selviani yang berumur 10 Tahun atas peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan dengan rincian biaya hidup dan biaya pendidikan dengan nominal sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan restitusi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan tuntutan Penuntut Umum dalam hal restitusi juga tidak berdasar perhitungan dari Penuntut Umum atas besaran restitusi adalah tidak sah, tidak berdasar, salah, keliru, dan tidak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan proyeksi atas anak korban, Penuntut Umum lalai bahwa restitusi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pasal 8 Angka (3) menyebutkan "Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya selanjutnya angka (6), berbunyi, "Penuntut Umum mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi. Fakta-fakta dipersidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti tidak ada hal terkait restitusi sehingga dalam hal ini Penuntut Umum seakan mengada-ada dalam tuntutananya dengan secara tiba-tiba menuntut adanya restitusi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan restitusi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan karena Terdakwa sendiri belum bekerja, orang tua Terdakwa cuma tukang giling padi keliling yang tidak mempunyai penghasilan pasti dan orang tua Terdakwa sudah punya itikad baik datang kerumah korban tapi tidak ada di rumah namun tetangga bilang lagi keluar kota;

Menimbang bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa restitusi pada hakekatnya adalah pembayaran ganti kerugian baik materiil dan atau imateriil yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, namun diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) di dalam melakukan "rechrivinding" agar restitusi bagi korban atau keluarganya benar- benar dirasakan manfaatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena korban Gita Selviani atas perbuatan Terdakwa tersebut meninggal dunia dan korban Gita Selviani mempunyai tanggungan keluarga dan anak berumur 10 Tahun sehingga dikemudian hari membutuhkan biaya maka patut dan pantas restitusi tersebut dikabulkan dengan perincian sebagai yang disampaikan dalam perhitungan permohonan restitusi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban maupun Terdakwa,. Namun tentunya hal ini

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara dan pembayaran restitusi yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan membawa duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB-1455-MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka : MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372, beserta STNK atas nama Rubidi alamat : Rejosari RT. 04 Terong Dlingo Bantul oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Denny Handoko, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Denny Handoko,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive warna hitam merk V-GEN 16GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama IMG\_2225.MP4 yang berisi video rekam layer timeline perjalanan GPS mobil Toyota New Avansa 1.3G MT, Nopol: AB-1455-MT dan 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk V-GEN 8GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama VID-20240610-WA0002 yang berisi rekaman video saat Sdri. Gita Selviani (korban) meninggalkan kost tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dan 1 (satu) buah Softcase Handphone warna hijau oleh karena barang bukti tersebut milik korban saudari GITA SELVIANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Samini selaku orang tua korban saudari GITA SELVIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) gulung tali rafiya plastic warna hitam oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita yaitu saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDIKA ONY ARDIANSYAH bin ARIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar restitusi sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada keluarga korban Gita Selviani;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa 1.3 G MT, Nopol : AB-1455-MT, Tahun 2013, warna silver metalik, No. Rangka : MHKM1BA3JDJ013652, No. Mesin : MB40372, beserta STNK atas nama Rubidi alamat : Rejosari RT. 04 Terong Dlingo Bantul;

Dikembalikan kepada saksi Denny Handoko;

- 1 (satu) buah flash drive warna hitam merk V-GEN 16GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama IMG\_2225.MP4 yang berisi video rekam layer timeline perjalanan GPS mobil Toyota New Avansa 1.3G MT, Nopol : AB-1455-MT;
- 1 (satu) buah Flash Drive warna hitam merk V-GEN 8GB yang berisi 1 (satu) file yang bernama VID-20240610-WA0002 yang berisi rekaman video saat Sdri. Gita Selviani (korban) meninggalkan kost;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Softcase Handphone warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi SAMINI;

- 1 (satu) gulung tali rafiya plastic warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ARIYANTO;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IRDHANY KUSMARASARI, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H

Dto

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)